



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahmi Bin Jamaludin;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.016 Rw.003 Kelurahan Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry pick up warna putih Nopol: BH 8240 GO, dengan nomor rangka: MHYHDC61TNJ226576 dan nomor mesin K15BT1389331;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13553168.E tanggal 22 Juni atas nama pemilik AAY SUNARYA.
 - 1 (satu) kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- Dua buah tedmon ukuran masing – masing 1.000 (seribu) liter berisikan minyak mentah / bumi sebanyak 2.279 (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) liter.

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FAHMI Bin JAMALUDIN Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Unit III Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Aay Sunarya (DPO) untuk datang ke sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian terdakwa menuju ke sumur mentah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang pada bagian bak mobil terdapat 2 (dua) buah tedmond ukuran masing – masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong, lalu sesampainya di sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan sdr. Aay Sunarya (DPO) dan terdakwa di berikan penjelasan oleh sdr. Aay Sunarya (DPO) untuk mendatangi 4 (empat) sumur minyak mentah dan memuat minyak mentah ke dalam 2 (dua) buah tedmond yang berada pada bagian bak mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan minyak mentah tersebut untuk di antarkan ke masakan milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Aay Sunarya (DPO) memberikan uang jalan sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa menuju sumur minyak mentah dan sesampainya di sumur minyak mentah, terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang kedua dan setibanya di sumur yang kedua sekira pukul 15.30 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ketiga, setibanya di sumur yang ketiga sekira pukul 19.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ke empat, setibanya di sumur yang keempat sekira pukul 23.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian sekira pukul 01.00 wib setelah kedua tedmond terisi penuh minyak mentah, terdakwa pergi menuju ke masakan milik sdr. Suryadi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan mengangkut minyak mentah kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal merupakan unit opsnel dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi sedang melakukan patroli di daerah sungai bahar melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang di kemudikan oleh terdakwa melintas di Jalan Poros Unit III Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmond yang berisikan minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait minyak mintah yang di angkut oleh terdakwa,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/184/DPP/Met/BA/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST selaku petugas ukur dan Rindu Anggraini, S.T ME selaku Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga bahan bakar bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) tedmon yang di tempatkan pada mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO, sebagai berikut :

Tedmon 1 = 1140.

Tedmon 2 = 1140.

Jumlah = 2280 (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti di diga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 1139 (seribu sertus tiga puluh sembilan) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 2279 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) liter;

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Yudha Yulianto selaku Petroleum Engineering Ast.Man Pjs, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Pasal 40 Angka 7 Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

----- Atau -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHMI Bin JAMALUDIN Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Unit III Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Aay Sunarya (DPO) untuk datang ke sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian terdakwa menuju ke sumur mentah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang pada bagian bak mobil terdapat 2 (dua) buah tedmond ukuran masing – masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong, lalu sesampainya di sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan sdr. Aay Sunarya (DPO) dan terdakwa di berikan penjelasan oleh sdr. Aay Sunarya (DPO) untuk mendatangi 4 (empat) sumur minyak mentah dan memuat minyak mentah ke dalam 2 (dua) buah tedmond yang berada pada bagian bak mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan minyak mentah tersebut untuk di antarkan ke masakan milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Aay Sunarya (DPO) memberikan uang jalan sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.00 wib terdakwa menuju sumur minyak mentah dan sesampainya di sumur minyak mentah, terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang kedua dan setibanya di sumur yang kedua sekira pukul 15.30 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ketiga, setibanya di sumur yang ketiga sekira pukul 19.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ke empat, setibanya di sumur yang keempat sekira pukul 23.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian sekira pukul 01.00 wib setelah kedua tedmond terisi penuh minyak mentah, terdakwa pergi menuju ke masakan milik sdr. Suryadi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan mengangkut minyak mentah kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal merupakan unit opsional dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi sedang melakukan patroli di daerah sungai bahar melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang di kemudikan oleh terdakwa melintas di Jalan Poros Unit III Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmond yang berisikan minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang – undangan terkait minyak mintah yang di angkut oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/184/DPP/Met/BA/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST selaku petugas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukur dan Rindu Anggraini, S.T ME selaku Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga bahan bakar bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) tedmon yang di tempatkan pada mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO, sebagai berikut :

Tedmon 1 = 1140.

Tedmon 2 = 1140.

Jumlah = 2280 (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) liter.

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti di diga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 1139 (seribu sertus tiga puluh sembilan) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 2279 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) liter;

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Yudha Yulianto selaku Petroleum Engineering Ast.Man Pjs, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Ivo Saputra Bin Nurzen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 Wib di jalan Poros Unit II Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan rekan tim dari unit opsional sat reskrim Polres Muaro Jambi mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai mobil yang membawa minyak mentah/bumi tanpa ijin;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil yang membawa minyak bumi/minyak mentah dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Suzuki New Carry pick up warna putih BH 8240 GO yang pada bak mobil bermuatan 2(dua) buah tedmon masing-masing bervolume 1.000 (seribu liter);
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa jumlah minyak mentah/bumi yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) liter yang diakui Terdakwa milik Aay Sunarya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Aay Sunarya untuk menjemput minyak mentah/bumi yang dibeli oleh Aay Sunarya dari sumur hasil eksplorasi menggunakan mobil milik Aay Sunarya;
- Bahwa rencananya minyak mentah yang dibeli oleh Aay Sunarya akan dijual kembali kepada Suryadi yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian minyak mentah tersebut akan diolah dengan cara dimasak secara tradisional untuk kemudian menjadi minyak yang menyerupai minyak solar atau minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Aay Sunarya menjual minyak mentah/bumi kepada Suryadi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1(satu) minggu atau sudah sebanyak 5(lima) kali mengendarai mobil bermuatan minyak mentah/bumi milik Aay Sunarya;
- Bahwa minyak mentah/bumi tersebut didapatkan Terdakwa dari sumur hasil eksplorasi yang berada di unit VIII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan yang ditujuk/diarahkan oleh Aay Sunarya yang mana Terdakwa bisa menuju ke sumur tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan aay Sunarya yang kemudian oleh aay Sunarya memberi petunjuk lokasi tempat pengambilan minyak mentah/bumi untuk diisikan kedalam tedmond yang berada di mobil milik Aay Sunarya yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Aay Sunarya tidak ada mempunyai sumur yang mengeluarkan minyak mentah/bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Aay Sunarya membeli minyak mentah/bumi tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan dan juga uang sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/gaji untuk uang jalan akan diterima oleh Terdakwa setelah muat minyak mentah/bumi sementara uang upah/gaji akan diterima oleh Terdakwa setelah selesai bongkar;
- Bahwa Uang upah dan gaji diterima Terdakwa dari Aay Sunarya dan dibayarkan setiap per trip;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Gerry P Rizti,SH Syafrizal**, yang telah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 Wib di jalan Poros Unit II Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan rekan tim dari unit opsional sat reskrim Polres Muaro Jambi mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai mobil yang membawa minyak mentah/bumi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil yang membawa minyak bumi/minyak mentah dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Suzuki New Carry pick up warna putih BH 8240 GO yang pada bak mobil bermuatan 2(dua) buah tedmon masing-masing bervolume 1.000 (seribu liter);
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa jumlah minyak mentah/bumi yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 2.000 (dua ribu) liter yang diakui Terdakwa milik Aay Sunarya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Aay Sunarya untuk menjemput minyak mentah/bumi yang dibeli oleh Aay Sunarya dari sumur hasil eksplorasi menggunakan mobil milik Aay Sunarya;
- Bahwa rencananya minyak mentah yang dibeli oleh Aay Sunarya akan dijual kembali kepada Suryadi yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian minyak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah tersebut akan diolah dengan cara dimasak secara tradisional untuk kemudian menjadi minyak yang menyerupai minyak solar atau minyak tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Aay Sunarya menjual minyak mentah/bumi kepada Suryadi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1(satu) minggu atau sudah sebanyak 5(lima) kali mengendarai mobil bermuatan minyak mentah/bumi milik Aay Sunarya;
- Bahwa minyak mentah/bumi tersebut didapatkan Terdakwa dari sumur hasil eksplorasi yang berada di unit VIII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan yang ditujuk/diarahkan oleh Aay Sunarya yang mana Terdakwa bisa menuju ke sumur tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan aay Sunarya yang kemudian oleh aay Sunarya memberi petunjuk lokasi tempat pengambilan minyak metah/bumi untuk diisikan kedalam tedmond yang berada dimobil milik Aay Sunarya yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Aay Sunarya tidak ada mempunyai sumur yang mengeluarkan minyak mentah/bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Aay Sunarya membeli minyak mentah/bumi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan dan juga uang sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/gaji untuk uang jalan akan diterima oleh Terdakwa setelah muat minyak mentah/bumi sementara uang upah/gaji akan diterima oleh Terdakwa setelah selesai bongkar;
- Bahwa Uang upah dan gaji diterima Terdakwa dari Aay Sunarya dan dibayarkan setiap per trip;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Aay Sunarya (DPO) untuk datang ke sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian terdakwa menuju ke sumur mentah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang pada bagian bak mobil terdapat 2 (dua) buah tedmond ukuran masing-masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa sesampainya di sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan sdr. Aay Sunarya (DPO) dan terdakwa di berikan penjelasan oleh sdr. Aay Sunarya (DPO) untuk mendatangi 4 (empat) sumur minyak mentah dan memuat minyak mentah ke dalam 2 (dua) buah tedmond yang berada pada bagian bak mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan minyak mentah tersebut untuk di antarkan ke masakan milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Aay Sunarya (DPO) memberikan uang jalan sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menuju sumur minyak mentah dan sesampainya di sumur minyak mentah, terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang kedua dan setibanya di sumur yang kedua sekira pukul 15.30 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ketiga, setibanya di sumur yang ketiga sekira pukul 19.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ke empat, setibanya di sumur yang keempat sekira pukul 23.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian sekira pukul 01.00 wib setelah kedua tedmond terisi penuh minyak mentah, terdakwa pergi menuju ke masakan milik sdr. Suryadi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan mengangkut minyak mentah kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal merupakan unit opsnal dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmond yang berisikan minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait minyak mintah yang di angkut oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Aay Sunarya (DPO) untuk mengangkut minyak mentah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menerima uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sekali mengangkut minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan minyak mentah dari sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi menuju ke masakan atau pengolahan minyak milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO milik Aay Sunarya (DPO) yang di pergunkan oleh terdakwa untuk mengangkut minyak mentah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengangkut minyak mentah dari sumur yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry pick up warna putih Nopol : BH 8240 GO, dengan nomor rangka : MHYHDC61TNJ226576 dan nomor mesin K15BT1389331 yang bermuatan dua buah tedmon ukuran masing-masing 1.000 (seribu) liter berisikan minyak mentah / bumi sebanyak 2.279 (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) liter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13553168.E tanggal 22 Juni atas nama pemilik AAY SUNARYA;
- 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/184/DPP/Met/BA/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST selaku petugas pengukur dan Rindu Anggraini, S.T ME selaku Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga bahan bakar bahan bakar minyak di dalam 2 (dua) tedmon yang di tempatkan pada mobil Suzuki carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO, sebagai berikut :

Tedmon 1 = 1140

Tedmon 2 = 1140

Jumlah = 2280 (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) liter;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium dari tedmon 1, sisa volume barang bukti di diga bahan bakar minyak di dalam tedmon 1 adalah 1139 (seribu sertus tiga puluh sembilan) liter. Sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 2279 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) liter;

- Analisa Sample barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Yudha Yulianto selaku Petroleum Engineering Ast.Man Pjs, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Aay Sunarya (DPO) untuk datang ke sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian terdakwa menuju ke sumur mentah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang pada bagian bak mobil terdapat 2 (dua) buah tedmond ukuran masing-masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa sesampainya di sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan Aay Sunarya (DPO) dan terdakwa di berikan penjelasan oleh Aay Sunarya (DPO) untuk mendatangi 4 (empat) sumur minyak mentah dan memuat minyak mentah ke dalam 2 (dua) buah tedmond yang berada pada bagian bak mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan minyak mentah tersebut untuk di antarkan ke masakan milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Aay Sunarya (DPO) memberikan uang jalan sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menuju sumur minyak mentah dan sesampainya di sumur minyak mentah, terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang kedua dan setibanya di sumur yang kedua sekira pukul 15.30 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ketiga, setibanya di sumur yang ketiga sekira pukul 19.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang keempat, setibanya di sumur yang keempat sekira pukul 23.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian sekira pukul 01.00 wib setelah kedua tedmond terisi penuh minyak mentah, terdakwa pergi menuju ke masakan milik Suryadi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan mengangkut minyak mentah kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal merupakan unit opsional dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmond yang berisikan minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait minyak mentah yang di angkut oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Aay Sunarya (DPO) untuk mengangkut minyak mentah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menerima uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sekali mengangkut minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan minyak mentah dari sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi menuju ke masakan atau pengolahan minyak milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO milik sdr. Aay Sunarya (DPO) yang di pergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut minyak mentah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengangkut minyak mentah dari sumur yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, yakni dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut



harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fahmi Bin Jamaludin** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat



diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai, (meminjam, menampung) dengan memberi uang sewa, “menukar” adalah mengganti, menggubah, memindahkan, “menerima gadai” adalah mengambil, mendapatkan, memperoleh gadai “menerima hadiah” adalah mendapatkan, memperoleh pemberian, “untuk menarik keuntungan” adalah hal mendapat untung, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu dengan iming iming an sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “mengajak” adalah meminta, “mengangkut” adalah mengangkat, membawa, membawa, “menyimpan” adalah menaruh ditempat aman supaya tidak terlihat, “menyembunyikan” adalah menyimpan supaya tidak kelihatan atau sengaja tidak memperlihatkan, “benda” adalah barang/benda (segala yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan yaitu bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Aay Sunarya (DPO) untuk datang ke sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian terdakwa menuju ke sumur mentah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO yang pada bagian bak mobil terdapat 2 (dua) buah tedmond ukuran masing-masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa sesampainya di sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi terdakwa bertemu dengan Aay Sunarya (DPO) dan terdakwa di berikan penjelasan oleh Aay Sunarya (DPO) untuk mendatangi 4 (empat) sumur minyak mentah dan memuat minyak mentah ke dalam 2 (dua) buah tedmond yang berada pada bagian bak mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan minyak mentah tersebut untuk di antarkan ke masakan milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Aay Sunarya (DPO) memberikan uang jalan sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menuju sumur minyak mentah dan sesampainya di sumur minyak mentah, terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang kedua dan setibanya di sumur yang kedua sekira pukul 15.30 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian depan menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ketiga, setibanya di sumur yang ketiga sekira pukul 19.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 300 (tiga ratus) liter, setelah selesai terdakwa menuju ke sumur minyak yang ke empat, setibanya di sumur yang keempat sekira pukul 23.00 wib terdakwa memuat minyak mentah dari bak penampungan ke dalam tedmon bagian belakang menggunakan alat bantu berupa selang dan pompa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian sekira pukul 01.00 wib setelah kedua tedmond terisi penuh minyak mentah, terdakwa pergi menuju ke masakan milik Suryadi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO dan mengangkut minyak mentah kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.10 wib saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal merupakan unit opsional dan unit tipiter sat reskrim Polres Muaro Jambi memberhentikan terdakwa dan menanyakan terkait muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan muatan yang di angkut atau di bawa oleh terdakwa bermuatan 2 (dua) buah tedmond yang berisikan minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter yang berasal dari sumur minyak mentah yang tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi Ivo Saputra Bin Nurzen bersama dengan saksi Gerry P. Rizty, SH Bin Syafrizal menanyakan terkait perizinan berusaha atau kontrak kerja sama yang dimiliki oleh terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait minyak mentah yang di angkut oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah dari Aay Sunarya (DPO) untuk mengangkut minyak mentah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menerima uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sekali mengangkut minyak mentah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengangkutan minyak mentah dari sumur minyak mentah di Unit VII Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi menuju ke masakan atau pengolahan minyak milik Suryadi (DPO) yang berada di daerah Patin Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO milik Aay Sunarya (DPO) yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengangkut minyak mentah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengangkut minyak mentah dari sumur yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa mengangkut minyak mentah milik Aa Sunarya tersebut ke masakan milik Suryadi (DPO) kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki new carry pick up warna putih dengan nomor polisi BH 8240 GO milik Aay Sunarya (DPO) dan Terdakwa menerima upah dari Aay Sunarya (DPO) untuk mengangkut minyak mentah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga menerima uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sekali mengangkut minyak mentah, adalah perbuatan yang dengan sadar Terdakwa ketahui bahwa mengangkut minyak mentah tersebut merupakan hasil dari kejahatan, yang mana Terdakwa mengangkut minyak mentah dari sumur yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "mengangkut suatu barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" telah terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry pick up warna putih Nopol: BH 8240 GO, dengan nomor rangka : MHYHDC61TNJ226576 dan nomor mesin K15BT1389331;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13553168.E tanggal 22 Juni atas nama pemilik AAY SUNARYA;
- 1 (satu) kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tedmon ukuran masing-masing 1.000 (seribu) liter berisikan minyak mentah / bumi sebanyak 2.279 (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) liter yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Bin Jamaludin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki New Carry pick up warna putih Nopol : BH 8240 GO, dengan nomor rangka : MHYHDC61TNJ226576 dan nomor mesin K15BT1389331;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 13553168.E tanggal 22 Juni atas nama pemilik AAY SUNARYA;
 - 1 (satu) kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) buah tedmon ukuran masing-masing 1.000 (seribu) liter berisikan minyak mentah / bumi sebanyak 2.279 (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) liter;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Albon Damanik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H.,M.H. dan Andi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H.,M.H.

Albon Damanik, S.H.,M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)